

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

BUDI ELIZA

**NPM : 04 840 0252
BIDANG HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 8**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**




LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

NAMA : BUDI ELIZA
NIM : 04 840 0252
JURUSAN : HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : SUHATRIZAL, SH, MH.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN : 

2. NAMA : ZAMZAMI, SH, MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN : 

ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI
KETUA BIDANG HUKUM PIDANA


(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM.)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keadanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum., selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Keadanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I penulis.
- Bapak Zamzami, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II penulis.

- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis. Terima-kasih juga buat seluruh keluarga, semoga kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2008



BUDI ELIZA
NPM : 04 840 0252

DAFTAR ISI

| | halaman |
|--|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Pengertian dan Penegasan Judul..... | 3 |
| B. Alasan Pemilihan Judul | 4 |
| C. Permasalahan | 5 |
| D. Hipotesis | 5 |
| E. Tujuan Penulisan | 6 |
| F. Metode Pengumpulan Data | 6 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 7 |
| BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI..... | 9 |
| A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi..... | 9 |
| B. Sebab-Sebab Tindak Pidana Korupsi | 14 |
| C. Subjek Tindak Pidana Korupsi..... | 18 |
| BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI DAN SAKSI PELAPOR | 29 |
| A. Pengertian Saksi Pelapor | 29 |
| B. Pengaturan Saksi Pelapor Dalam Undang-Undang | 31 |

| | |
|--|-----------|
| C. Kedudukan Saksi Pelapor Dalam Suatu Perkara Pidana . | 36 |
| D. Efektivitas Keberadaan Saksi pelapor Dalam Kasus Tindak Pidana..... | 39 |
| BAB IV : PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI..... | 48 |
| A. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi | 48 |
| B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Diberikannya Perlindungan Terhadap Saksi Pelapor dalam Tindak Pidana Korupsi | 55 |
| C. Peran Instansi Terkait Dalam Perlindungan Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi..... | 61 |
| BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN..... | 71 |
| A. Kesimpulan..... | 71 |
| B. Saran..... | 72 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu masalah nasional dan sebagai kejahatan yang menghambat kelancaran pembangunan, di samping merupakan tindakan penyelewengan terhadap norma atau kaidah hukum yang berlaku dan norma sosial lainnya. Di mana selama kurang lebih tiga dasawarsa korupsi merupakan akibat yang sukar ditanggulangi, oleh karena masalah korupsi, harus ditanggulangi oleh aparat terkait.

Indonesia sendiripun tidak terlepas dari permasalahan korupsi. Sampai sekarang Indonesia belum bisa lepas dari permasalahan korupsi ini, walaupun telah banyak peraturan dan undang-undang yang dikeluarkan untuk memberantas semakin melajunya tingkat kualitas dan kuantitas kejahatan korupsi ini. Beberapa undang-undang telah dikeluarkan yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini tampaknya kurang efektif untuk menjerat para koruptor sehingga dikeluarkan lagi undang-undang yang baru untuk mengatasi kekurang-efektifan undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diharapkan dengan undang-undang terakhir bisa menjadi alat yang ampuh untuk memberantas korupsi, juga telah dikeluarkan Undang-Undang No. 30 Tahun

2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Korupsi itu sendiri adalah suatu penyakit dalam masyarakat khususnya dalam tubuh negara karena akibat dari penyakit itu dapat menghambat lajunya roda pembangunan sekaligus mengurangi wibawa pemerintah di mata masyarakat, maka perlu diberantas dengan tuntas.

Sejalan dengan hangatya pembicaraan tentang masalah korupsi ini dan dihubungkan dengan aturan pidana yang ada di Indonesia, maka salah satu penegakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah melalui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor atas tindak pidana korupsi.

Tetapi apabila dilihat dari prakteknya maka terlihat kurangnya pelaksanaan perlindungan terhadap saksi pelapor, hal ini disebabkan banyak terlihat dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi, seringkali saksi pelapor dihadapkan pada beberapa kendala yang terkadang memberikan kondisi pada saksi pelapor untuk dihadapkan pula ke depan meja hijau karena pencemaran nama baik. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban maupun kaedah-kaedah lainnya ditemukan hal-hal yang memberikan perlindungan bagi saksi pelapor namun kenyataannya keadaan tersebut belum jelas dalam prakteknya, khususnya terlihat dalam Pasal 4 nya “Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana”.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia, Jakarta, 2000.
- Eddy Suhartono, *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi*, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001. <http://www/google.com/korupsi>.
- Emerson Yuntho, Indonesia Corruption Watch, *Khairiansyah dan Pemberantasan Korupsi*, Senin, 28-Nopember-2005, 13:21:09. icw@antikorupsi.org
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- H.M. Kamaluddin, , *Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata Dalam teori dan Praktek*, Tanpa Penerbit, Tg. Balai Karimun, 1992.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Lamintang, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Juridis Menurut Jurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 2004.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Masyarakat Transparansi Indonesia*, <http://www.transparansi.or.id>, Diakses tanggal 22 Pebruari 2007.
- Nico Ngani, *Tanya Jawab Hukum dan Manfaatnya Bagi pencari Kebenaran dan Keadilan*, Seri I, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- R. Soesilo, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1991.
- Sudirman Said, *Undang-Undang Perlindungan Saksi*, Masyarakat Transparansi Indonesia, Tempo-No. 09/XXXIV/25 April-01 Mei 2005, <http://www.transparansi.or.id>, E-mail: mti@centrin.net.id.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Djambatan, Bandung, 1999.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*